



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNGSINDUR

JALAN RAYA PEMBANGUNAN GUNUNGSINDUR, BOGOR
TELEPON (021) 7560466, 7560489 FAKSIMILI (021) 7560466
E-mail : bbpmsoh@pertanian.go.id Website : <http://bbpmsoh.ditjen.pertanian.go.id>

MEMORANDUM

Nomor : 23009 /KP.510/F5.II/06/2021

Yth : 1. Kepala Bagian Umum
2. Koordinator dan Subkoordinator
3. Penyelia Unit Uji
4. Seluruh Pegawai BBPMSOH

Dari : Kepala Balai Besar

Hal : Sosialisasi Kepegawaian

Tanggal : 23 Juni 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 28 April, 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 lingkup Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan berikut ini kami sosialisasikan kembali terkait peraturan yang berlaku sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai wajib mentaati peraturan kehadiran dan jam kerja yang berlaku dan agar setiap subkoordinator / koordinator memantau kedisiplinan kehadiran dan jam kerja setiap pegawai yang berada dibawah kendalinya;
2. Pegawai wajib mematuhi protocol kesehatan covid-19 secara tertib;
3. Membatasi mobilitas keluar masuk kawasan BBPMSOH;
4. Terhadap tamu kantor dipersyaratkan membawa hasil rapid tes antigen;
5. Untuk konsultasi pelayanan kepada pelanggan dimaksimalkan melalui zoom meeting;
6. Bagi pegawai yang mempunyai kontak dengan orang yang terkonfirmasi covid19 maka wajib melakukan tes swab antigen dan atau tes swab PCR;
7. Bagi pegawai yang sakit dengan gejala seperti covid19 maka wajib memeriksakan ke dokter dan melakukan tes swab PCR;
8. Untuk pegawai yang sakit dapat mengambil cuti tahunan dan untuk yang menunggu hasil tes swab PCR atau keluarganya ada yang sakit covid19 maka dibolehkan untuk WFH selama 3 hari;
9. Pegawai dapat memilih pengajuan cuti sakit pada aplikasi E-Kehadiran sesuai dengan penyebabnya :
 - a. Sakit I : Sakit karena kecelakaan kerja
 - b. Sakit II : Sakit yang membutuhkan Rawat Inap
 - c. Sakit III : Perawatan sakit khusus (Covid19)
 - d. Sakit IV : Sakit karena Gugur Kandungan
 - e. Sakit V : Sakit dengan surat dokter
 - f. Sakit VI : Sakit tanpa surat Dokter
10. Terkait Gratifikasi, seluruh pegawai dilarang menerima hadiah atau parcel terkait hari raya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar,

drh. Maidaswar, M.Si
NIP 196705191994031001

Obat Hewan Berkualitas, Masyarakat Aman dan Cerdas



ASEAN/Vaccine/003



Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Penguji
LP - 589 - IDN



NO : 16 00 J 12117